

Analisis Kontekstual Hadis Tentang Wali Dan Kerelaan Perempuan Dalam Pernikahan Terhadap Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Masyarakat Lombok

Asep Hikmatullah, Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang, Indonesia

Email: asephikmatullah000@gamil.com

Abstract

This article aims to analyze hadiths concerning guardianship and women's consent in marriage and their relevance to the tradition of elopement (merariq) in Lombok society. Merariq is a traditional Sasak marriage practice that begins with the symbolic act of taking the bride before the formal marriage contract. In practice, this tradition often raises debates regarding the fulfillment of women's consent and the involvement of legal guardians as emphasized in the Prophet's hadith. This study employs a library research method using a contextual analysis approach by examining hadith literature, classical commentaries, and socio-religious studies related to the merariq tradition. The findings indicate that hadiths concerning guardianship and consent emphasize the protection of women's rights, the prevention of coercion, and the establishment of just marriage procedures. The merariq tradition can be aligned with Islamic legal values as long as it ensures genuine consent, legitimate guardian involvement, and the absence of coercion or harm. Therefore, contextual interpretation enables constructive integration between local cultural practices and Islamic normative principles.

Keywords: marriage guardian, women's consent, marriage hadith, merariq tradition, Sasak customary marriage.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis hadis tentang peran wali dan kerelaan perempuan dalam pernikahan serta relevansinya terhadap praktik kawin lari (merariq) dalam masyarakat Lombok. Tradisi merariq merupakan bagian dari adat perkawinan suku Sasak yang diawali dengan tindakan membawa lari calon mempelai perempuan sebelum prosesi akad nikah. Dalam praktiknya, tradisi ini kerap menimbulkan perdebatan terkait terpenuhinya prinsip kerelaan perempuan dan keterlibatan wali sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis kontekstual hadis, melalui penelusuran literatur hadis, kitab syarah, dan kajian sosial-keagamaan terkait tradisi merariq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang keharusan wali dan persetujuan perempuan mengandung prinsip perlindungan hak perempuan, pencegahan praktik pemaksaan, serta penataan prosedur pernikahan yang berkeadilan. Tradisi merariq pada dasarnya dapat dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai syariat Islam sepanjang dilaksanakan dengan menjamin adanya kerelaan perempuan, keterlibatan wali secara sah, serta menghindari unsur paksaan dan kemudharatan. Dengan demikian, harmonisasi antara tradisi lokal dan norma syariat dimungkinkan melalui pendekatan kontekstual dan dialog budaya.

Kata Kunci: Wali Nikah, Persetujuan Perempuan, Hadis Pernikahan, Merariq, Perkawinan Adat Sasak.

A. Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai bentuk ibadah maupun sebagai hubungan sosial. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh), yang menunjukkan betapa sakralnya dan pentingnya pernikahan. Pernikahan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan secara hukum; itu lebih dari itu.¹ Dalam konteks ini, kehadiran wali dan kerelaan perempuan memegang peranan fundamental demi menjaga keabsahan akad dan martabat perempuan.

Dalam Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit menyebutkan peran wali nikah. Salah satu ayat yang menjadi referensi adalah surah An-Nisa ayat 25, yang menyatakan bahwa wali harus memberikan izin untuk pernikahan. Ayat ini menunjukkan bahwa wali nikah memiliki nilai penting selain sekadar formalitas, tetapi juga memberikan perlindungan, keamanan, dan kebahagiaan bagi calon mempelai, terutama perempuan.² Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad).³ Hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan wali nikah dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Keberadaan wali adalah salah satu rukun penting dalam pernikahan. Wali memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan pernikahan. Masalah mengenai wali dalam pernikahan dianggap sangat serius, karena adanya atau tidaknya wali dapat memengaruhi keabsahan akad pernikahan yang dilakukan..⁴

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki dimensi spiritual dan hukum. Menurut mayoritas ulama salah satu rukun utama dalam pernikahan adalah kehadiran wali bagi mempelai Wanita.⁵ Selain wali, kerelaan perempuan dalam pernikahan juga mendapat perhatian dan tidak bisa diabaikan, dimana nabi menolak praktik pemaksaan perempuan untuk menikah, bahkan memberikan hak bagi perempuan untuk menolak pernikahan yang tidak dikehendakinya. Salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan: "*Perempuan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnnya*" (Bukhari, Hadis No.

¹ Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesian Journal Of Social, Humanity, And Education* Vol. 1, No. 2, (2025), <https://doi.org/10.70742/Wawasan.V1i2.363>.

² Arinil Haq, "Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* Jil. 1 Nomor 4 (2024), <https://doi.org/10.71242/Orhae239>.

³ al-imam al-hafidz abi abdillah muhammad bin yazid ibnu al-rabi' majah al-quzwaini, *sunan ibnu majah* (riyad: dar al-salam, 1999).

⁴ Ahmad Mustakim dan Muhammad Arham, "Urgensi Kedudukan Wali dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* Vol: 4, No: 1 (2024).

⁵ Syafik Muhammad, "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol 2 No 4 (2025).

5136; Muslim, Hadis No. 1419).⁶ Ini menunjukkan bahwa Islam melibatkan perempuan sebagai subjek moral dan hukum. Ini adalah bentuk pengakuan Islam terhadap otonomi perempuan, yang sayangnya sering terabai dalam beberapa konteks budaya. Pada umumnya, pelaksanaan sebuah perkawinan dipengaruhi oleh jenis perkawinan dan sistem yang dipegang oleh masyarakat lokal. Ada banyak perbedaan dalam praktik perkawinan di setiap daerah yang dipengaruhi oleh praktik yang berbeda.⁷

Dalam realitas sosial, masyarakat Indonesia memiliki ragam tradisi pernikahan, yang tidak hanya dipengaruhi oleh teks agama, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem nilai adat yang hidup dimasyarakat. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah tradisi kawin lari (*merarik*) pada masyarakat Sasak Lombok. Salah satu tradisi pernikahan yang paling umum di kalangan Suku Sasak di Pulau Lombok adalah *Merariq*. Sebagai langkah awal sebelum pernikahan, calon mempelai laki-laki biasanya "melarikan" calon mempelai perempuan dari pengawasan orang tuanya. Dalam banyak kasus, *merariq* dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang dalam bahasa Sasak disebut *pede mele* (sama-sama mau).⁸ Tradisi ini memperlihatkan dinamika unik antara adat dan syariat yang membutuhkan pendekatan kontekstual agar praktik budaya tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Merariq sering dianggap sebagai representasi keberanian seorang laki-laki untuk memperjuangkan cintanya dan komitmennya untuk membangun keluarga. Namun demikian, tradisi kawin culik sering menyebabkan perdebatan, terutama ketika melibatkan ketidaksepakatan, tekanan, atau pelanggaran hak-hak perempuan. Ini menjadi tantangan untuk menjembatani antara hukum kontemporer dan adat istiadat.⁹ Kondisi ini bisa berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma adat dan ketentuan syariat, khususnya pada aspek legitimasi wali. Kajian-kajian sebelumnya banyak menyoroti *merarik* dari perspektif hukum adat, sosial budaya, dan perspektif hukum Islam. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia 2022 yang membahas Tradisi *Merariq* Dalam Kaca Mata Hukum Adat Dan Hukum Islam.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Anwar, Nur Hasan, Dwi Ari Kurniawati 2019 membahas Praktik Budaya *Merarik* Dalam Perspektif Hukum

⁶ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Bin Muslim, *Sohih Muslim* (Riyad: Dar Al-Salam, 2000).

⁷ Sulpa Indra Mahruni Dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur," *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 2, (2025), <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3666>.

⁸ Yeni Santi Dan Alda Heri Setiawan, "Esensi Adat Kawin Lari (*Merariq*) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol.3, No.2 (2025), <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.6284>.

⁹ Amar Ma'ruf, "Pernikahan Dalam Hukum Adat Sasak: Perspektif Hukum Islam Pada Tradisi Kawin Culik," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3(5) (2025).

¹⁰ Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia, "Tradisi *Merariq* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No.6 (2022).

Islam.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gafar Saidi, Muhammad Agus Rifai, Nurmu'izzatun Zaharatul Farhi 2024 yang membahas tentang Tinjauan Fiqh Munakahat Dalam Budaya Merariq Suku Sasak.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Wisri, Wawan Juandi, Aminul Alimin 2025 Yang Membahas Tentang Tradisi Merariq Dalam Perspektif Komunikasi Budaya.¹³

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai tradisi merariq umumnya masih didominasi oleh perspektif hukum adat, fikih munakahat, serta pendekatan sosial-budaya. Meskipun sebagian penelitian telah menyinggung relasi antara praktik adat dan norma hukum Islam, kajian yang secara sistematis mengaitkan serta menganalisis langsung hadis tentang wali dan persetujuan perempuan sebagai basis normatif dalam menilai praktik merariq masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam upaya memperkuat argumentasi normatif hukum Islam dalam merespons praktik perkawinan berbasis tradisi lokal.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hadis tentang wali dan persetujuan perempuan melalui pendekatan kontekstual, kemudian membandingkannya dengan praktik kawin lari (merariq) dalam tradisi Sasak di Lombok. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa harmonisasi antara syariat Islam dan adat lokal bukan hanya memungkinkan, tetapi juga penting dalam rangka menjaga perlindungan hak perempuan sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang konstruktif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengayaan khazanah akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penguatan kesadaran hukum dan sosial masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis tanpa melibatkan pengambilan data lapangan.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa teks-teks hadis yang berkaitan dengan peran wali dan persetujuan perempuan dalam pernikahan, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema kajian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel

¹¹ Syaiful Anwar, Nur Hasan, Dan Dwi Ari Kurniawati, "Praktek Budaya Merariq Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 1 Nomor 2 (2019).

¹² Abdul Gafar Saidi, Muhammad Agus Rifai, Dan Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, "Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur," *Jurnal Hukum Islam* Vol: 13, No: 01 (2024), <https://doi.org/10.38073/Rasikh.V13i1.1758>.

¹³ Wisri, Wawan Juand, Dan Aminul Alimin, "Tradisi Merarik Dalam Perspektif Komunikasi Budaya," *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam* Vol. 7 No. 1 (2025).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tradisi merariq dalam masyarakat Lombok serta dinamika sosial-budaya yang menyertainya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber literatur yang kredibel. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi substansi normatif dalam teks hadis, serta analisis kontekstual hadis guna memahami makna teks dalam konteks sosial-budaya praktik merariq. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai referensi akademik yang otoritatif agar diperoleh hasil analisis yang objektif dan komprehensif.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hadis Tentang Wali Dalam Pernikahan

Dasar hukum mengenai kewajiban adanya wali dalam pernikahan juga bersumber dari hadis Nabi. Salah satu Hadist tentang keharusan wali dalam pernikahan di riwayatkan oleh abu daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْيَيْنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yana, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad, dari Yunus dan Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."*¹⁶

Hadist tentang keharusan wali dalam pernikahan juga di takhrij Ibnu Majah¹⁷, al-tarmidzi¹⁸. Dalam matan hadist "*Laa Nikaha Illa Biwali*" memiliki konsistensi redaksional pada berbagai kitab hadist, menunjukkan bahwa pesan inti keharusan wali bersifat kuat dan tidak mengalami pertentangan substansi antar riwayat. Ibnu Hajar dalam *Fathul Al-Bari* menjelaskan bahwa seluruh riwayat terkait hadist tentang wali saling menguatkan sehingga tidak ada celah yang membolehkan perempuan menikahkannya sendiri tanpa wali.¹⁹

Penjelasan *Syarah* ulama terhadap hadist tersebut menegaskan urgensi wali dalam menjaga kemaslahatan perempuan dan stabilitas keluarga dalam pernikahan. Imam Nawawi dalam *syarh* muslim menyatakan bahwa wali adalah unsur penting dalam akad

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330

¹⁶ Al-Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyad: Dar Al-Salam, 1999).

¹⁷ Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Al-Rabi' Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*.

¹⁸ Al-Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, *Jāmi' Al-Tirmidzi* (Riyad: Dar Al-Salam, 2000).

¹⁹ Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Bin Ali Bin Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bārī Bi Sharh Sahih Al-Bukhari*, Juz 15 (Beirut: Lebanon: Al-Risalah Al-Alamiyah, 2013).

nikah, karena wali sebagai penjaga kehormatan (*Hifd Al-Ird*) dan penjamin kemaslahatan perempuan²⁰. Al-Khattabi dalam *Muallim As-Sunan* menerangkan tidak ada pernikahan kecuali ada wali. Ini meniadakan keabsahan pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali.²¹ Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* menegaskan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.²² Dengan demikian, syarah ulama klasik dan kontemporer sama-sama menegaskan bahwa kehadiran wali bukan sekedar ketentuan formal, akan tetapi merupakan prinsip syar'i yang bertujuan menjaga perempuan dan memastikan pernikahan berlangsung secara sah dan sesuai dengan ketentuan syari'at.

2. Hadis Tentang Kerelaan Perempuan

Pernikahan dalam islam merupakan sebuah peristiwa yang penuh dengan sakralitas disetiap momentya.²³ Pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda untuk membentuk keluarga. Selain itu, ijab kabul adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah melalui walinya untuk hidup bersama satu sama lain dengan cara yang sama dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar mempelai wanita setuju dengan pinangan calon suaminya.²⁴

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكَتَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah, telah menceritakan kepada kami Hisham, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Abu Huraira menceritakan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana cara izin itu? Nabi sallallahu alahi wasallam menjawab: Izinnya adalah diamnya.²⁵

²⁰ Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim* (Dār Ihyā' Al-Turāth Al-'Arabī., T.T.).

²¹ Abi Sulaiman Ahmad Bin Muhammad Al-Khatthabi Al-Busti, *Ma' Alim As-Sunan*, Jilid 2 (Beirut: Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991).

²² Al-Imam Al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Murri An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jilid 19 (Beirut: Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002).

²³ Khoirul Safril Umam Dkk., "Telaah Makna Qurrata A'yun Dalam Al-Qur'an Sebagai Cerminan Dari Keluarga Sakinah," *Journal Of Qur'An And Hadith Studies* Volume 13, No. 1 (2024).

²⁴ Faizatul Muazzaroh Dan Syaiful Anam, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Dan Pandangan Islam," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 4 No 2 (2023).

²⁵ Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Al-Bukhari* (Riyad: 1998, Bait Al-Afkar).

Selain di takhrij oleh bukhari hadist tentang kerelaan pereampuan juga di takhrij oleh Muslim²⁶, Abu Daud²⁷, Tarmidzi²⁸, Ibnu Majah²⁹ dan Nasai³⁰. Penafsiran *syarh* para ulama klasik terhadap hadist ini sangat luas dan komprehensif. Imam nawawi dalam *syarah sohih muslim* menjelaskan bila diam ketika dimintai izinya, maka tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam itu sudah cukup secara mutlak. Inilah pendapat yang shahih. Sebagian sahabat kami berpendapat, apabila walinya adalah ayah atau kakeknya sendiri, maka meminta persetujuannya disunnahkan, dan bisa diketahui bilai ia diam. Jika walinya adalah selain ayah dan kakeknya, maka tanda ia setuju adalah dengan ucapan. Karena biasanya seorang gadis itu sangat malu kepada ayah atau kakeknya dari pada orang lain. Jika walinya bukan dari keduanya (ayah dan kakek), maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuan untuk menikah dan tidak sah jika pernikahan jika dilangsungkan sebelum meminta persetujuan darinya. Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan para ulama Kufah lainnya berpendapat, bahwa wajib hukumnya meminta persetujuan semua gadis yang sudah baligh.³¹

Ibn Hajar Al-Atsqalani dalam *Fath Al-Bari* menegaskan juga, dalam hal menikahkan gadis yang sudah balig, ulama berbeda pendapat. Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Hanafiyah, dan disetujui oleh Abu Tsaur bahwa tetap disyaratkan meminta izin darinya. Sedangkan pendapat Ibnu Abi Layla, Malik, Layts, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa wali dapat menikahnya tanpa izin walaupun belum balig. Alasan (*hujjah*) mereka adalah *mafhum* (makna yang tersirat) hadis dalam masalah ini, yang menjadikan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Maka *mafhum* hadist ini menunjukkan bahwa wali dari anak gadis (yang sudah balig) lebih berhak dibandingkan anak gadis itu sendiri.³²

Imam Al-Syaerozi dalam *Al-Muhazzab* menyatakan jika menikahkan gadis yang sudah mencapai usia balig, ada dua pendapat mengenai izinya, pertama izinya dengan ucapan, karena pernikahan membutuhkan persetujuannya, maka persetujuan lisanya juga dibutuhkan, berbeda dengan ayah atau kakek. kedua pendapat yang benar adalah bahwa izinya diberikan melalui keheningan atau diam. Karena izin perempuan berlaku saat

²⁶ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Bin Muslim, *Sohih Muslim*.

²⁷ Al-Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*.

²⁸ Al-Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, *Jāmi' Al-Tirmidzi*.

²⁹ Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Bin Sinan Abu Abdul Al-Rahman Al-Nasai, *Sunan Al-Nasai* (Riyad: Dar Al-Hadharah, 2010).

³⁰ Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Bin Sinan Abu Abdul Al-Rahman Al-Nasai.

³¹ Al-Imam Al-Hafidz Muhyiddin Abu Zakariya Bin Syaraf Bin Murri Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sohih Muslim Bin Hajjaj Syarah Al-Nawawi Ala Muslim* (Riyad: Bait Al-Afkar, 2000).

³² Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Bin Ali Bin Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bārī Bi Sharh Sahih Al-Bukhari*, Juz 15.

dewasa, maka tidak diperbolehkan untuk mengabaikannya pada saat keadaan masih kecil.³³ Ibnu Qudamah dalam *Al-mugni* menambahkan bahwa Adapun mengenai gadis, Izin adalah sikap diamnya. Ini adalah pendapat Ulama secara umum, diantaranya Syariih, Asy-Sya'bi, Ishaq, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auzai, Ibnu Syabromah.³⁴ Al-Syaukanai dalam *Nail Al-Wathar* menegaskan, gadis yang diperintahkan untuk persetujuannya oleh syariat adalah gadis yang sudah balig, karena gadis yang masih kecil tidak mengetahui apa arti izin. Pandapat yang benar dikalangan jumbuh bahwa hadist ini berlaku bagi semua gadis.³⁵

3. Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak

Merariq tidalah memiliki arti yang sama seperti kawin lari pada umumnya, namun apabila diartikan dalam bahasa indonesia pandangan masyarakat yang paling mencolok atau mendekati artinya adalah kawin lari *merariq* yang ada dalam masyarakat suku sasak terkandung sebuah nilai luhur di dalam kehidupan masyarakat, merariq dilakukan sesuai dengan aturan dan adat masyarakat yang ada di daerah tersebut.³⁶

Dalam adat Sasak, perkawinan sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologi kata *merarik* diambil dari kata "*lari*". *Merari'an* berarti *melai'an*; melarikan. Kawin lari adalah sistem adat yang diterapkan di Lombok, Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*. Secara terminologi merariq, berasal dari bahasa Sasak "*berariq*" yang artinya berlari dan mengandung dua arti: Pertama, lari, Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak.³⁷ Tradisi *merarik* yang terjadi dipulau Lombok merupakan suatu tradisi local yang menggambarkan keberanian seorang laki-laki untuk menikah dengan calon istrinya. Karena mereka menikah sesuai dengan adat dan tradisi daerahnya yang sudah ada sejak lama, fenomena perkawinan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional.³⁸ Dapat dilakukannya tindakan Merarik tersebut apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau dua

³³ Abi Ishaq Abi Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Fairuzabadi Al-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Syafi'i*, Juz 3 (Beirut: Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995).

³⁴ Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Riyad: Dār 'Alam Al-Kutub, 1998).

³⁵ Al-Imam Muhammad Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, *Nailul Al-Awathar Sharh Muntaqā Al-Akhhbār*, Juz 6 (Dār Al-Hadist, 1993).

³⁶ Ratu Muti'ah Ilmalia Dkk., "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 3 (2021), <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>.

³⁷ Triana Apriyanita Dkk., "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak," *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* Vol 06, No 02 (2023), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2451>.

³⁸ Baiq Dana Mardiana Dkk., "Analisis Pernikahan Adat Suku Sasak Dan Dampak Ekonominya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ketangga Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)," *Journal Of Administrative And Social Science* Vol 6, No 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2126>.

pasangan untuk melanjutkan hubungan mereka ke hal yang lebih serius, yang mana hal tersebut berupa suatu tindakan pernikahan.³⁹ Proses ini menuntut adanya komunikasi dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, yang mencerminkan Pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam membangun rumah tangga.⁴⁰

Dalam masyarakat sasak, tradisi merariq terdiri dari berbagai proses yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah pasangan "melarikan diri". Tradisi-tradisi ini memiliki makna simbolik yang kuat, dan biasanya diatur oleh nilai-nilai adat setempat.⁴¹

a. Midang/Beberayean

Kunjungan seorang laki-laki ke rumah perempuan untuk memperkenalkan dan menjalin hubungan dikenal sebagai "midang." Proses perkenalan ini mirip dengan pendekatan, atau pdkt, yang digunakan kaum muda saat ini. Midang biasanya dilakukan di rumah perempuan dan diketahui oleh orang tuanya.⁴² Midang adalah berkunjung ke rumah gadis dengan maksud untuk menemuinya atas dasar cinta. Midang bermaksud untuk mengadakan perkenalan, pendekatan dan menjalin hubungan cinta.⁴³

b. Melaiang dan besebok

Setelah keduanya cukup mengenal melalui proses midang atau beberayean, si pemuda menanyakan apakah wanita pujaannya bersedia menjadi istrinya. Si gadis siap untuk dibawa lari jika tawarannya diterima. Perempuan yang telah diculik oleh seorang laki-laki disembok dan ditempatkan di rumah orang lain sebagai bale penyeboan, di mana dia harus dijaga dengan aman selama penyeboan.⁴⁴ Kedua calon mempelai terikat dengan berbagai peraturan adat di bale penyeboan. Misalnya, mereka tidak diizinkan untuk tidur bersama di tempat tidur yang sama. Selain itu, si gadis tidak boleh tampil di depan umum, terutama di hadapan keluarganya. Sanksi adat yang

³⁹ Abdul Gafar Saidi, Muhammad Agus Rifai, Dkk., "Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur," *Jurnal Hukum Islam* Vol: 13, No: 01 (2024), <https://doi.org/10.38073/Rasikh.V13i1.1758>.

⁴⁰ Kilan Agisna Kusuma Dan Mira Mareta, "Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai- Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok," *JURNAL BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM* Vol. 06, No. 01 (2024), <https://doi.org/10.32332/Jbpi.V6i1.9029>.

⁴¹ Yeni Santi dan Alda Heri Setiawan, "Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur."

⁴² Khairul Faizin, "Akar Tradisi MerariK: Dari Perlawanan Hingga Akulturasi," *Alif Lam: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 1 No. 1 (2020).

⁴³ Kilan Agisna Kusuma dan Mira Mareta, "Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai- Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok."

⁴⁴ Sulpa Indra Mahruni Dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur."

dikenal sebagai desosan akan diterapkan jika seseorang melanggar peraturan adat tersebut.⁴⁵

c. Selabar/Mesejati

Dalam bahasa Sasak, "Selabar" berarti perginya perempuan secara sukarela dari rumah orang tuanya, biasanya di malam hari, untuk mengikuti kekasihnya yang akan menikahinya. Setelah Selabar, pihak perempuan tidak boleh langsung kembali ke rumah orang tuanya karena secara adat dia "diambil" .⁴⁶ Selabar adalah laporan kedua yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dengan membawa rombongannya, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang tua calon mempelai laki-laki.⁴⁷

Keluarga calon pengantin laki-laki memberi tahu keluarga calon pengantin wanita bahwa anak gadisnya benar-benar dibawa lari. Setelah mesejati selesai, dalam dua atau tiga hari berikutnya, pihak laki-laki, diwakili oleh kliang dan penghulu, meminta orang tua wali anak perempuan untuk menikahkan anak putrinya.⁴⁸

d. Sorong Serah Aji Krame

Sorong serah adalah sebuah kata Sasak yang berasal dari sorong yang berarti mendorong atau memberikan, dan serah, yang berarti menyerahkan Sorong serah adalah seremoni adat perkawinan yang dilakukan untuk memberikan dan menyerahkan aji krame serta benda-benda yang dianggap melanggar adat sejak pelarian hingga pelaksanaan seremoni. Penyerahan aji krame tradisional ini menunjukkan tingkat status sosial kedua mempelai—khususnya mempelai perempuan dan anak-anaknya yang akan datang. Sorong serah aji krama adalah salah satu tahapan paling sakral dalam prosesi merariq yang dilakukan oleh masyarakat sasak di Lombok. Selain menjadi cara untuk mengakui dan menyatukan dua keluarga, peristiwa ini menandai penyerahan resmi dan simbolik dari kedua calon mempelai.⁴⁹

e. Nikahang/Ngawinang

Nikahang Nikahang atau Ngawinang (menikahkan-mengawinkan) merupakan salah satu rangkaian dari upaya penyelesaian kawin Merarik adat Sasak. Nikahang adalah prosesi ijab dan kabul dalam terminologi fiqih.⁵⁰ Dalam budaya pernikahan

⁴⁵ Khairul Faizin, "Akar Tradisi Merarik: Dari Perlawanan Hingga Akulturasi."

⁴⁶ Yeni Santi Dan Alda Heri Setiawan, "Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur."

⁴⁷ Wisri, Wawan Juand, Dan Aminul Alimin, "Tradisi Merarik Dalam Perspektif Komunikasi Budaya."

⁴⁸ Khairul Faizin, "Akar Tradisi Merarik: Dari Perlawanan Hingga Akulturasi."

⁴⁹ Yeni Santi dan Alda Heri Setiawan, "Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur."

⁵⁰ Khairul Faizin, "AKAR TRADISI MERARIK: Dari Perlawanan Hingga Akulturasi."

Sasak, prosesi ini dilakukan setelah selabar, yaitu setelah orang tua perempuan menyetujuinya dan memwalikannya. Akad nikah setelah Sorong Serah menunjukkan bahwa dua orang bersatu melalui adat istiadat, dan sekarang diakui oleh hukum Islam dan hukum negara. Ini tidak hanya merupakan titik akhir dari proses merariq yang panjang dan penuh manfaat, tetapi juga merupakan awal kehidupan rumah tangga baru yang sah dan berharga.⁵¹

f. Nyongkolan

Nyongkolan adalah proses terakhir di bagian ini, yang mengumumkan pernikahan dengan mengiringi mempelai wanita ke rumah keluarga pihak laki-laki. Proses ini biasanya terdiri dari arak-arakan atau iring-iringan dengan alat musik tradisional sasak.⁵²

4. Analisis Kontekstual Hadist Terhadap Tradisi Merarikq

Pernikahan tradisi Lombok, yang dikenal sebagai "kawin lari", memiliki tujuan sosial tertentu, seperti menjaga kehormatan keluarga, mempercepat proses pernikahan, dan mencegah konflik sosial. Tapi ketika tradisi ini dilihat dari sudut pandang hadis tentang wali dan kerelaan perempuan, muncul ruang dialektika antara standar konvensional dan prinsip normatif Islam. Hadist nabi secara tegas menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan persetujuan atau kerelaan perempuan baik perempuan janda maupun gadis, sehingga aspek kerelaan menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi sesuatu praktik pernikahan, termasuk praktik merarik.

Hadis tentang wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa wali tidak bisa dikesampingkan secara sepihak atas nama adat. Meskipun beberapa praktik merarik dianggap sebagai cara untuk menghindari perselisihan keluarga, pengabaian wali dapat mengubah fungsi perlindungan yang diinginkan syariat. Pendekatan kontekstual menganggap wali sebagai institusi yang harus terlibat secara proporsional, bukan untuk membatasi keinginan perempuan, tetapi untuk menjamin kemaslahatan dan keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, rekonstruksi praktik merarik harus diarahkan pada model yang mengintegrasikan persetujuan perempuan dan keterlibatan wali secara harmonis.

Secara tekstual, hadist tentang kerelaan perempuan menetapkan prinsip etik dan normatif yang bersifat universal. Oleh karena itu pendekatan kontekstual menjadi penting untuk mengetahui bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam realitas sosial yang

⁵¹ Yeni Santi dan Alda Heri Setiawan, "Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur."

⁵² Sulpa Indra Mahruni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur."

beragam. Dalam konteks menarik praktik membawa perempuan dari rumah keluarga tanpa sepengetahuan wali berpotensi menimbulkan problematik hukum apa bila tidak didasarkan apada persetujuan perempuan yang sadar dan tidak dalam tekanan atau paksaan. Dengan demiekian, hadist ini tidak menolak adat secara mutlak, nemun memberikan batasan hukum agar adat tersebut agar tidak menghilangkan hak perempuan sebagai subjek utama dalam pernikahan. Selain itu, analisis kontekstual perlu dilakukan untuk membedakan kerealaan perempuan yang sebenarnya dari tekanan sosial, psikologis atau struktural. Dalam praktik menarik, persetujuan perempuan dapat dipengaruhi oleh hubungan kuasa, tekanan keluarga, atau stigma sosial karena menolak pernikahan. Menurut hadis,

Dengan pendekatan kontekstual, dapat disimpulkan bahwa Tradisi menarik dapat diterima selama tidak menghilangkan kerelaan atau persetujuan perempuan dan peran wali sebagai kemaslahatan dan keabsahan pernikahan. Hadist tentang wali dan kerelaan perempuan tidak menolak tradisi *merarik* secara keseluruhan, tetapi memberikan parameter normatif agar tradisi tersebut tetap sesuai dengan syari'at, yaitu tradisi *merarik* yang menjamin perempuan memilih dengan sadar dan tanpa paksaan, melibatkan wali secara sah, dan dilakukan melalui mekanisme adat yang terstruktur, maka tradisi menarik sejalan dengan hadist Nabi. Analisis ini menunjukkan bahwa hadist tetap hidup dan dapat diterapkan, mampu berinteraksi dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan.

D. Kesimpulan

Analisis kontekstual hadis tentang wali dan kerelaan perempuan menunjukkan bahwa Islam menempatkan persetujuan perempuan sebagai prinsip normatif dalam pernikahan. Sementara itu wali dalm pernikahan berperan sebagai penjamin kemaslahatan dan keabsahan akad dalam pernikahan. Dalam konteks tradisi *merariq* pada masyarakat lombok, legitimasi praktik adat tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada penerimaan budaya saja, namun harus diuji berdasarkan terpenuhinya kerelaan perempuan yang sadar dan bebas tanpa paksaan serta keterlibatan wali secara substantif. Dengan demikian, tradisi *merariq* dapat diterima secara normatif sejauh direkontruksiagar selaras dengan prinsip hadist dengan menempatkan perempuan sebagai subjek hukum dan menjadikan keadilan serta kemaslahatan sebagai tujuan utama permikahan, sehingga menunjukan bahwa hadist tetap relevan dan aplikatif dalam merespon dinamika sosial budaya.

Referensi

- Abdul Gafar Saidi, Rifai, M. A., & Parhi, N. Z. (2024). Tinjauan fikih munakahat dalam budaya merarik suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1758>
- Ahmed, A. S. (2002). *Discovering Islam: Making sense of Muslim history and society*. Routledge.
- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Fath al-Bārī bi sharh sahih al-Bukhari* (Vol. 15). Al-Risalah Al-Alamiyah.
- Al-Bukhari, M. I. (1998). *Sahih al-Bukhari*. Bait Al-Afkar.
- Al-Faruqi, I. R. (1986). *Cultural atlas of Islam*. Macmillan.
- Al-Khattabi, A. M. (1991). *Ma'ālim as-sunan* (Vol. 2). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1998). *Al-Mughnī* (Vol. 9). Dar 'Alam Al-Kutub.
- Al-Nasa'i, A. A. (2010). *Sunan al-Nasa'i*. Dar Al-Hadharah.
- Al-Nawawi, Y. S. (2000). *Al-Minhaj sharh sahih Muslim*. Bait Al-Afkar.
- Al-Nawawi, Y. S. (2002). *Al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 19). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Syaukani, M. A. (1993). *Nail al-awthar sharh muntaqa al-akhbar* (Vol. 6). Dar Al-Hadith.
- Al-Syairazi, A. I. (1995). *Al-Muhadhdhab fi fiqh al-Shafi'i* (Vol. 3). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Tirmidzi, M. I. (2000). *Jami' al-Tirmidzi*. Dar Al-Salam.
- Amar Ma'ruf. (2025). Pernikahan dalam hukum adat Sasak: Perspektif hukum Islam pada tradisi kawin culik. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Anwar, S., Hasan, N., & Kurniawati, D. A. (2019). Praktek budaya merariq dalam perspektif hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Faizin, K. (2020). Akar tradisi merarik: Dari perlawanan hingga akulturasi. *Alif Lam: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum Islam. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6).
- Haq, A. (2024). Kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4). <https://doi.org/10.71242/Orhae239>
- Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan tradisi perkawinan merariq (besebo) suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123>
- Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan regulasi hukum keluarga kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2). <https://doi.org/10.70742/wawasan.v1i2.363>
- Kusuma, K. A., & Mareta, M. (2024). Tradisi merariq: Eksplorasi prosesi dan nilai konseling perkawinan suku Sasak Lombok. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.9029>
- Mahruni, S. I., & Fajar, A. S. M. (2025). Eksplorasi praktik kawin culik "Merarik" di Lombok Timur. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3666>
- Mardiana, B. D., Ahmadmuti, & Andatu, M. (2025). Analisis pernikahan adat suku Sasak dan dampak ekonominya. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1). <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2126>
- Muazzaroh, F., & Anam, S. (2023). Kawin paksa dalam perspektif hukum dan pandangan Islam. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2).
- Muhammad, S. (2025). Problem penentuan wali nikah di Indonesia. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4).
- Umam, K. S., Nasrullah, Khoiron, F., Idrisa, Z., & Salim, A. (2024). Makna qurrata a'yun dalam Al-Qur'an sebagai cerminan keluarga sakinah. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 13(1).

- Wisri, Juand, W., & Alimin, A. (2025). Tradisi merarik dalam perspektif komunikasi budaya. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 7(1).
- Yeni Santi, & Setiawan, A. H. (2025). Esensi adat kawin lari (merariq) masyarakat Sasak Lombok Timur. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2).
<https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.6284>.